# ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah)

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

#### Muhazir

Fakultas Syariah, IAIN Langsa muhazir@iainlangsa.ac.id

#### **Abstrak**

Permasalahan zakat sampai saat ini masih menjadi suatu fenomena yang akan selalu ada seiring dengan perkembangan zaman. Tentunya sebagai masyarakat muslim memahami bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadis. Zakat profesi hingga saat ini masih menuai perdebatan, hal ini disebabkan karena tidak adanya dalil secara implisit menegaskan zakat profesi. Tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukan bahwa zakat profesi ketika dilihat dari aspek maqashid syariah banyak mengandung kemaslahatan baik dari segi memelihara harta, jiwa dan agama. Tidak hanya itu saja, bahkan zakat profesi dapat difungsikan untuk membantu ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup apabila dikelola dengan baik dan tidak hanya bersifat konsumtif semata.

## Kata Kunci: Zakat Profesi, Magashid Syariah, Hukum Islam

#### **Abstract**

The problem of zakat is still a phenomenon that will always exist along with the times. Of course, as a Muslim community, we understand that zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled as explained in the Qur'an and al-Hadith. Professional zakat is still being debated, this is because there is no evidence in the Qur'an and Hadith that implicitly confirms professional zakat. This paper is the result of library research with a *maqashid sharia* approach. The results of the study show that professional zakat when viewed from the maqashid sharia aspect contains many benefits both in terms of maintaining a property, life, and religion. Not only that, even professional zakat can be used to help the community's economy in meeting the needs of life if it is managed properly and is not only consumptive.

Keywords: Professional Zakat, Magashid Sharia, Islamic law

#### 1. Pendahuluan

Zakat bukanlah perihal baru dalam Islam bahkan telah lama disyariatkan pada masa Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Zakat telah disyariatkan pada masa Nabi Musa, Ibrahim, Ishaq, Ya'kub, Isma'il, dan Nabi Isa. Prinsip zakat pada masa

<sup>1</sup> Lihat Q.S al-'Araf . 7:15. Q.S al-Anbiya'. 21: 73. Q.S Maryam. 19: 54-55. Q.S Maryam. 19: 31

Nabi tersebut merupakan anjuran untuk menolong orang-orang miskin, fakir dan para kerabat yang bertujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah semata. Pada masa ini zakat belum diformulasikan menjadi wajib,<sup>2</sup> perintah wajib zakat terjadi pada masa Nabi Muhammad tepatnya pada tahun ke 9 Hijriah dan ada yang berpendapat sebelum 9 Hijriah, ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban zakat *fitrah* terjadi pada tahun ke-2 Hijriah lebih dahulu dari pada zakat *māl*.<sup>3</sup>

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

Para ulama membagi zakat pada dua bagian yaitu zakat *fitrah* dan zakat *māl*. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh ummat muslim untuk mensucikan jiwa dan prosesnya dilakukan sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan. Sedangkan zakat *māl* merupakan zakat yang dikeluarkan dari sebagian harta kekayaan setelah mencapai batasan waktu tertentu yang telah ditentukan dalam Islam.

Selanjutnya diskursus kajian zakat *māl* terus berkembang yang semula cakupannya hanya beberapa jenis saja dan terus berkembang menjadi ragam jenis zakat *māl*. Para ulama mazhab telah sepakat bahwa yang termasuk kedalam zakat *māl* ada lima macam, yaitu; *Pertama*, emas dan perak; *Kedua*, perdagangan; *Ketiga*, pertanian; *Keempat*, hewan ternak; *Kelima*, barang tambang dan *rikaz*. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi menjadi empat jenis yaitu, hewan ternak (unta, sapi dan kambing), buahbuahan, tanaman-tanaman, emas dan perak, sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati berupa emas, perak, buah-buahan, barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, barang temuan, hasil tanaman<sup>7</sup> dan Wahbah Zuhaili menambahnya dengan satu jenis lagi yaitu kuda. Sedangkan Ibnu Rusyd mengelompokkan zakat *māl* menjadi dua macam yaitu, zakat *māl* yang disepakati dan yang masih diperdebatkan. Adapun zakat *māl* yang di sepakati antara lain; *Pertama*, emas dan perak; *Kedua*, unta, sapi dan kambing; *Ketiga*, kurma dan kismis; *Keempat*, gandum dan *sya'īr*, sedangkan yang masih diperdebatkan yaitu emas yang dijadikan perhiasan dan pakaian. <sup>9</sup>

Beberapa penjelasan tentang jenis zakat *māl* tersebut menunjukan bahwa zakat profesi tidak termasuk kedalam zakat. Akan tetapi, perkembangan zaman menuntut adanya perubahan dan pembaruan dalam hukum, karena dinilai konsep yang telah diterapkan pada era klasik belum menjawab permasalahan pada era-*modernitas*. Oleh sebab itu, perlu adanya rekonstruksi dan penambahan hukum yang baru, yaitu yang lebih mengena dan relevan dengan kondisi sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa konsep zakat *māl* yang klasik akan bertambah dengan konsep zakat *māl* modern yang lebih relevan dengan kondisi sekarang ini. Seperti yang mencuat di kalangan masyarakat tentang zakat profesi yang sebelumnya tidak disebutkan didalam nash al-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Perihal zakat dijelaskan dalam al-Quran masih bersifat umum tanpa ada pejelasan yang bersifat khusus atau bersifat wajib sehingga zakat pada masa itu ditunaikan berdasarkan kesadaran masing-masing yang memeliki rasa tanggung jawab dalam membantu sesama. Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah,tth), hal. 61

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fakhruddin, Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal.6

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid I (Mesir:Dār al-Fath, 1995), hal. 384

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sālim Al-Imrānī al-Syāfi'i al-Yamani, *al-Bayan fi Mazha al-Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 3 (Mesir: Dār al-Minhāji,tth), hal. 131-132

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zad al-Ma'ād, (Kuwait: Dār al-Fiqr, 1995), hal. 3

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,.. hal.328

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Jilid III (Beirut : Dār al-Fiqr, 1997), hal.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtashid*, (Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), hal. 202

quran maupun hadis dan sekarang menjadi kajian yang menarik untuk di kaji. Dengan mencuatnya zakat profesi mengakibatkan pro dan kontra dikalangan umat muslim. Pihak yang mendukung adanya zakat profesi menganggap bahwa penghasilan dari profesi diwajibkan zakat karena bagian dari harta, sedangkan pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa tidak adanya dalil yang jelas tentang kewajiban zakat profesi.

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

Dalam tulisan ini akan mencoba menjelaskan secara rinci dari segi hukum tentang zakat profesi dengan manggali beberapa metode penggalian hukum dan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat akan dilakukan kajian dengan pendekatan *maqāshid syarī'ah*. Selain itu, penulis juga akan melakukan perbandingan dengan beberapa pendapat para ulama terkait dengan hukum zakat profesi.

#### 2. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (*library research*), dalam penelitian ini data utama yang digunakan yaitu berupa kitab zakat, buku-buku dan artikel yang berkatan langsung dengan permasalahan zakat profesi. Pendekatan yang yang digunakan yaitu pendekatan *maqāshid syarī'ah*, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan melihat zakat profesi dari sudut pandang maqashid syariah.

#### 3. Hasil dan Pembahasan

# A. Terminologi Zakat Profesi

Perkebangan zakat pada era-modern terus bervariasi, sehingga keluar beberapa fatwah tentang ragam zakat mal, seperti, zakat profesi, saham, obligasi, properti dan sebagainya. Zakat profesi merupakan hal yang baru dalam kategori zakat dan banyak mendatangkan perdebatan terkait dengan hukumnya. Zakat profesi muncul sekitar abad ke-20 yang digagas oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Al-Zakah* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1969. Pada tahun 2000 konsep zakat profesi merebak ke Indonesia sehingga mengakibatkan perkembangan konsep zakat di Indonesia, hal ini dapat kita lihat dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang mengadopsi pendapat Yusuf al-Qadhawi.

Legitimasi zakat dalam al-Quran telah disebutkan sebanyak 72 kali<sup>12</sup> dengan ragam sturkur bahasa ada yang berbentuk *fi'il madhi, mudhāri', masdar* dan ada juga disebutkan dengan lafal *shadaqah*<sup>13</sup> yang didefinisikan oleh para ulama sebagai zakat. Kebanyakan zakat disebutkan dalam al-Quran bergandengan dengan perintah ibadah shalat, ini menunjukan bahwa zakat merupakan perintah penting yang kewajibannya

<sup>10</sup> Fuad Riyadi, Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer, dalam Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF), Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal. 133

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lihat pertimbangan hukum yang digunakan dalam Fatwah MUI Nomor 3 Tahun 2003Tentang Zakat Penghasilan

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahris li Alfadh Al-Qur'an*, Cet. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). Dalam literatur yang lain disebutkan bahwa kalimat zakat dalam al-Quran secara ma'rifat disebutkan sebanyak 30 kali, yang disebutkan dalam surat makiyah sebanyak 8 kali dan sisanya disebutkan dalam surat madaniyah. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa ada tiga lafald yang berbeda tapi bermakna zakat,antara lain lafald infak, sedekah dan hak. Lihat Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*,...hal. 18

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kata *shadaqah* dalam al-Quran disebutkan sebanyak 154 kali yang terdapat dalam berbagai ayat dan dengan bentuk lafadl *mashdar, madhi dan mudhari'*, hal ini menunjukan bahwa zakat memiliki kesamaan makna dengan bentuk shadaqah wajib. Bahkan dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa zakat merupakan sedekah dan sebaliknya sedekah adalah zakat. Lihat al-Mawardī, *al-Ahkām al-Sultāniyah*, (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1996), hal. 177

sama dengan shalat, sehingga oleh para ulama memasukaan zakat kedalam rukun Islam yang ke-3. Masuknya zakat ke dalam rukun Islam menegaskan kembali bahwa keislaman seseorang tidaklah lengkap apabila tidak menunaikan zakat.<sup>14</sup>

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

Secara etimologi kata zakat berasal dari bahasa Arab zakā yang memiliki makna tumbuh (قداعيزلا), bertambah (قداعيزلا), makna tersebut disematkan kepada zakat karena prinsip utamanya adalah tumbuh dan berkembang. <sup>15</sup>Zakat juga bermakna suci (النطهر), kebaikan (البراكة) dan berkah (البراكة). <sup>16</sup> Dalam perspektif fiqh zakat berarti harta yang telah diwajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. <sup>17</sup>

Secara terminologi zakat merupakan harta yang telah diwajibkan untuk diambil dan diberikan kepada yang berhak menerimannya dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam<sup>18</sup> sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah 9: 103.

خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ۖ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَ لَّهُم ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat merupakan salah satu prinsip sosial Islam yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, zakat diperintahkan tidak lain untuk mensucikan harta dan jiwa dari apa yang telah diperbuat dan diperoleh selama hidupnya. Eksistensi zakat menegaskan bahwa pengeluaran zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu memiliki kelebihan hartanya "aghniyā" untuk dikeluarkan dan didistribusikan berdasarkan ketentuan yang telah berlaku.

Kata profesi dalam bahasa arab adalah عَمَل صَنْعَة , المهنة, hanya saja istilah zakat profesi tidak menggunakan kata-kata tersebut. <sup>19</sup>Meskipun begitu, bukan berarti para ulama tidak berfikir tentang eksistensi zakat terhadap penghasilan yang dihasilkn dari profesi seseorang. Seperti Ahmad bin Hambal pernah berpendapat apabila seorang muslim memiliki rumah yang disewakannya dan apabila nilai sewa yang dihasilkannya telah mencapai nisab. Maka, harus membayar zakat tanpa harus menunggu satu tahun (haul), dikarenakan hal ini sama dengan menyewa tenaga profesional dan orang yang menekuni suatu profesi sama halnya dengan menyewakan keahliannya. <sup>20</sup>

Profesi merupakan suatu pekerjaan atas kemampan dan keahlian yang dimiliki yang digunakan sebagai sumber mata pencaharian seperti; dokter, dosen, arsitek guru dan sebagainya<sup>21</sup> yang pada umumnya dari keahlian tersebut seseorang mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Kata profesi sendiri sebenarnya berasal dari kata *profesion* yang memiliki arti pekerjaan, dalam kamus bahasa Indonesia profesi

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Asmuni, Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, dalam *Jurnal La\_Riba Vol. I, No. 1, Juli 2007*, hal. 46

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Yusuf al-Qardhawi, Figh az-Zakah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hal.34.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Abu Mālik Kamāl bin Sayyid Sālim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuh Wataudhīh Mazhāhib al-Aimmah*, Juz 3 (Mesir: al-Maktabah al-Taufīqīyah, 2003), hlm 5.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abdurrrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h 449

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*,..h. 32

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1365

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Asmuni Mth, Zakat Profesi dan Upaya,..hal..49

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal.

diartikan sebagai suatu pekerjaan yang diperoleh dari pendidikan keahliah berupa pendidikan keterampilan, kejuruan dan sebagainya.<sup>22</sup>

Dalam beberapa literatur fiqh zakat profesi dikenal dengan istilah al-māl almustafād (المستفاد) yang bermakna harta penghasilan atau harta yang bermanfaat. Dalam kamus al-Mu'jam al-Wasīth dan lisān al-'Arabi istilah māl al-mustafād memiliki arti:

Arinya: harta yang diperoleh oleh manusia dengan sifat tidak teratur (tidak berkala) seperti warisan, hadiah dan hibah.

Salah satu ulama kontenporer yaitu Yusuf al-Qardhawi (1926 M) sendiri mendefinisikan zakat profesi sebagai:

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

Artinya: zakat penghasilan kerja dan pekerjaan bebas

Berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawi tersebut dapat dipahami bahwa zakat profesi ada dua macam yaitu, pekerjaan terikat al-'amal (العَمَل) dan pekerjaan tidak terikat al- mihani al-Hurrah (المهن الحُرَّةِ). Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan terikat seperti PNS dan orang yang terikat perjanjian kerja dengan pihak lain, sedangkan pekerjaan tidak terikat adalah seperti praktik dokter, penjahit, arsitek dan pekerjaan lainnya yang tidak terikat dengan pihak lain. Indonesia sendiri mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat penghasilan. Selain Yusuf al-Qardhawi, Abdul Wahhab Khalaf (1888-1906) salah satu ulama pendukung zakat profesi menyatakan bahwa hasil kerja dan profesi dikenakan zakat dan diambil zakatnya setelah satu tahun dan mencapai nishabnya;

Secara umum jenis zakat *māl al-mustafād* terbagi menjadi tiga, antara lain; Pertama, al-'amal yaitu penghasilan diperoleh dari suatu pekerjaan berupa gaji yang diterima secara continuous; kedua, al-'atiyah yaitu penghasilan yang diperoleh dari bonus seperti tunjangan kinerja, remunersi, sertifikasi (bagi dosen dan guru) jenis bonus lainnya yang diterima secara rutin dan continuous; Ketiga, al-Muzālim yaitu harta sitaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang dan apabila dikembalikan kepada pemiliknya maka diwajibkan zakat.<sup>25</sup>

5

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 2014), hal. 1104

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Penamaan ini ketika ditelusuri berasal dari hadist nabi yang berbunyi; حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِح الطَّلْحِيُّ الْمَدَيِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ السَّتَفَادَ مَالًا فَلَا زَّكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخُولَ عَلَيْهِ الْحُوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بنت نَسْهَانَ الْغَنَوبَّة.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami Harun bin Shalih At Thalhi Al Madani telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam(3) dari ayahnya dari Ibnu Umar dia berkata, Rasullullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang memanfaatkan harta tertentu ditengah-tengah haul maka bagi pemilik barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya hingga genap satu haul." dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Sarra' binti Nabhan Al Ghanawiyyah.(HR.Tirmidzi). Nomor hadist 573

Yusuf al-Qardhawi, Fiqh az-Zakah,...hal. 459
 Asmuni, Zakat Profesi,..hal. 49

Negara Indonesia mengistilahkan zakat profesi dengan zakat pendapatan dan jasa, <sup>26</sup>sedangkan MUI mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat penghasilan berupa setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya". <sup>27</sup>

#### B. Dasar Hukum Zakat Profesi

Secara implisit tidak ditemukan dali-dalil kehujjahan zakat profesi baik dari al-Quran maupun hadst. Hanya saja, para ulama pendukung zakat profesi<sup>28</sup> mendasari zakat profesi dalil-dalil hukum yang secara eksplisit berkaitan zakat profesi. Yusuf al-Qardhawi sebagai pencetus zakat profesi menggunakan dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi;

بَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُوا مِن طَيِّبُتِ مَا كَسَبَتُمُ وَمِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفَقُونَ وَلَسَتُمُ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةٍ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Baqarah [2]: 267)

Selain itu, para ulama pendukung zakat profesi di Indonesia juga menambahkan ayat al-Quran QS. QS. At-Taubah [9]: 103, 219, QS. ad-Zhāriyat [51]: 19, QS. al- Anfal [8]: 41 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةٌ ثُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةٌ ثُطَهِرُ هُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

وَفِيَ أُمُولِهِمُ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. ad-Zhāriyat [51]: 19)

۞يسَّأُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمِرِ وَٱلْمَيْسِرُ ۚ قُلۡ فِيهِمَاۤ إِثِّمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثِّمُهُمَاۤ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡجِهِمَا ۖ **وَيَسَّلُونَكَ** مَا اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَقَكَّرُونَ مَا اللَّهُ لَكُمُ ٱللَّأَيْتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَقَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (al-Baqarah [2]: 219)

<sup>26</sup> Lihat Pasal 4 Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>27</sup> Lihat Fatwah MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Para ulama yang mendukung zakat profesi seperti Abdul Wahhab Khalaf, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Al-Ghazali dan di Indonesia sendiri yang mendukung zakat profesi termasuk Muhammadiyah dan MUI

﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَنِمَتُم مِّن شَيِّء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَدِيرٌ

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al- Anfal [8]: 41)

Beberapa dalil al-Quran tersebut diatas tergolong dalam jenis surat yang bersifat *dhanni* sehingga masih dapat ditafsirkan lagi, selain dalil al-Quran ada beberapa hadis yang digunakan untuk memperkuat pendapat mereka terhadap kewajiban zakat profesi, antara lain;

حَدَّثَنَا نَصِرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Syuja' bin Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Haritsah bin Muhammad dari Amrah dari Aisyah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada zakat harta hingga mencapai haul. (HR. Ibnu Majah, Nomor hadist 1782).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنِي سُلَيمُ بْنُ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً يَقُولُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطْبِعُوا ذَا أَمْرِكُمْ لَوَدَاعِ فَقَالَ اللَّهُ مَالِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا تَدْخُلُوا جَنَّةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحْدِيثِ قَالَ سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ تَلَاثِينَ سَنَةً قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Abdurrahman Al Kindi Al Kufi telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Khubab telah mengabarkan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih telah meceritakan kepadaku Sulaim bin 'Amir dia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata, saya telah mendengar khutbah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam ketika haji wada', beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, kerjakanlah shalat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadlan, tunaikanlah zakat mal kalian, dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga Rabb kalian." Dia (Sulaim bin 'Amir) berkata, saya bertanya kepada Abu 'Umamah, sejak kapan kamu mendengarnya dari Rasulullah? Dia menjawab, saya mendengarnya ketika berumur tiga puluh tahun. Abu 'Isa berkata, ini adalah hadits hasan shahih. (HR.Tirmidzi, nomor hadist: 559)

حدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتُصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتُصَدِّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتُصَدِّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتُصَدِّقُ فَاللَّهُ عَنْ الشَّرِ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Wajib bagi setiap muslim bershadaqah". Mereka (para sahabat) bertanya:

"Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?". Beliau menjawab: "Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia bershadaqah". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Hendaklah dia berbuat kebaikan (ma'ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti shodaqah baginya". (HR. Bukhari, nomor hadist: 1353).

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

#### C. Pro dan Kontra Hukum Zakat Profesi

Pro dan kontra terkait dengan zakat profesi merupakan hal yang lumrah karena mengingat tidak ada dalil dan ijma' tentang zakat profesi, sehingga ketika muncul term zakat profesi para ulama bersaha mengeluarkan ijtihat tentang hukum zakat profesi. Proses ijtihat ini memang biasa terjadi perbedaan karena dilandasi oleh keilmuan yang dimiliki dan kehati-hatian dalam menggali hukum agar tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan dalam syarī'at Islam.

Pendapat tentang zakat profesi terbagi menjadi dua yaitu pihak yang menyetujui zakat profesi dan yang menolak zakat profesi. Adapun yang mewajibkan zakat profesi yaitu Yusuf al-Qardhawi yang terkenal dengan fatwah-fatwahnya, di Indonesia sendiri mayoritas ulama mendukung zakat profesi mengikuti pendapat Yusuf al-Qardhawi.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat profesi adalah wajib atas dasar firman Allah:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah [2]: 267)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Adapun Asbabun Nuzul ayat ini telah dijelaskan oleh Tirmidzi dalam riwayatnya dari [Al Barra`] "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya." OS Al Baqarah: 267, Al Barra` berkata; "Ayat ini turun kepada kami wahai orang-orang Anshar, dahulu kami adalah pemilik kurma, setiap orang datang membawa hasil kurmanya sesuai banyak sedikitnya, seseorang datang membawa setangkai atau dua tangkai lalu menggantungkannya di masjid, sementara penghuni halaman masjid (ahlush shuffah) tidak memiliki makanan, jika salah seorang dari mereka merasa lapar, mereka datang ke tangkai-tangkai kurma dan memukulnya dengan tongkat hingga busr (kurma muda) dan kurma berjatuhan, lalu mereka memakannya, sedangkan orang-orang yang tidak menghendaki kebaikan, datang dengan membawa satu tangkai kurma yang keras lagi jelek dan satu tangkai yang sudah rusak, kemudian digantungkan di masjid, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya." QS Al Baqarah: 267. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya salah seorang dari kalian diberi seperti yang di berikan kepada orang lain, niscaya dia tidak akan mengambilnya kecuali dengan memejamkan matanya atau dengan rasa malu, " Al Barra` berkata; "Setelah itu, setiap orang dari kami datang dengan membawa kurma paling bagus yang ia miliki." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib shahih. Abu Malik adalah Al Ghifari (dari penduduk Ghifar) dan dinamakan juga Ghazwan. [Sufyan Ats Tsauri] telah meriwayatkan sebagian hadits ini dari [As Suddi]. (HR. Tirmidzi)

Yusuf Qardhawi memahami bahwa kalimat "كَسَبَّتُم" bersifat umum yang mencakup penghasilah dari segala profesi, peerjaan dan usaha yang ditekuni, 31 bahkan para ulama menjadikan ayat itu sebagai kewajiban zakat untuk seluruh usaha yang dihasilkan, kewajiban ini berdasarkan kalima perintah (fi'il amr) pada lafald "أَنْفُونُ merupakan fi'il amar dari lafald أَنْفُونُ", dalam kaedah ushul fiqh menyatakan bahwa ;

الاصل في الامر للوجوب الا إن دل دليل على خلافه 32

E-ISSN: 2722-3493 P-ISSN: 2722-3507

"Asal dari perintah itu adalah wajib apabila ada dalil yang menunjukan perbedaan yang lainnya".

Mengutip pernyataan Sayyid Quthub dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah [2]: 267 menunjukan kewajiban zakat yang mencakup seluruh pehasilan yang dihasilkan dari segala bentuk usaha yang halal dan segala sesuatu yang dihasilkan di bumi baik itu usaha dan jasa. Imam Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini terjadi beberapa perbedaan pendapat, antara lain pendapat Ali bin Abī Thālib, Abidah al-Salmānī dan Ibnu Sīrīn menyatakan bahwa ayat ini adalah ayat tentang kewajiban zakat dan larangan bagi manusia untuk zakat dengan harta yang tidak baik dan pendaat kedua menyatakan bahwa ayat ini berkonotasi kesunnahan karena makna perintah dalam ayat tersebut bermakna sunnah, hal ini didasari oleh asbabun nuzul ayat tersebut yaitu tentang sahabat anshar yang bersedekah dengan barang yang kurang baik sehingga turunlah Q.S al-Baqarah [2]: 267 tersebut. 34

Selain menggunakan Q.S al-Baqarah [2]: 267 Yusuf Qardhawi juga menggunakan hadist Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَ نَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِح حَدَّثَنِي سُلْيَمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً يَقُولُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّهُ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطْيعُوا ذَا أَمْركُمْ لَوْدَاعِ فَقَالَ اللَّهِ رَبَّكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةً مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحْدِيثِ قَالَ سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Yusuf Qardhawi mengambil makna dari keumuman kalimat "أَمْوَالِكُمْ" yang tidak menjelaskan kekhususan harta yang harus di zakati. Pada hadist tersebut rasul memerintahkan tentang zakat harta karena itu merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah. Yusuf Qardhawi juga melihat apa yang dilakukan oleh Khalifah Mu'awiyah yang mewajibkan zakat atas pemberian menurut ukuranyang berlaku dalam negara Islam. Selain itu, Qardhawi juga mecermati apa yang dilakukan Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat dari hasil pemberian yang berupa hadiah dan

130

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Qurthubi menjelaskan Maksud dari lafald tesebut yaitu harta hasil dari jual beli dan warisan termasuk kedalam ayat ini karena selain warisan hasil usaha. 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin al-Qurthubi, *al-Jāmi'al-ahkāmi al-Qurāni*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), hlm. 343, lihat juga Jalaluddin bin Muhammad Mahallī, Jalaluddin bin Abī Bakar al-Suyutī, *Tafsīr Jalālain*, (Jakarta: Dār al-kutub al-Islamī, 2011), hal. 87

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Yusuf al-Qardhawi, Fiqh az-Zakah,...hal. 476

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Muhammad Khitob, *Qurotul ain sarh al waroqat*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2011), h 47.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Syarifuddin, Amir. Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam. (Jakarta: Logos, 1987), hal.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Abdillah Muhammad bin Ahmad bin al-Qurthubi, *al-Jāmi 'al-ahkāmi al-Qurāni*,..hal. 343

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Yusuf al-Qardhawi, Fiqh az-Zakah,..hal. 259

juga zakat yang diambil dari penghasilan para pegawainya termasuk juga harta muzalim.<sup>36</sup>

Hanya saja para ulama yang mewajibkan zakat profesi berbeda pendapat tentang haul dan nishabnya.

- 1. Para Fukaha' seperti, Yusuf Qardhawi, al-Auza'i berpendapat bahwa bahwa tidak ada haul dan nishab bagi zakat profesi karena tidak ada dali yang jelas tentang haul dan nishab zakat profesi, adapun dalil yang digunakan masih bersifat umum. Sehingga zakat profesi dikeluarkan saat diterima. Adapun kadar zakat profesi yaitu 2.5% yang di*qiyas*kan kepada zakat emas (*nuqud*)
- 2. Abdul Wahhab Khalaf salah satu ulama pendukung zakat profesi menyatakan bahwa zakat profesi dikeluarkan ketika memenuhi dua syarat yang diwajibkan untuk zakat yaitu haul dan nishab kecuali untuk zakat tertentu yang tidak memerlukan haul.

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

- 3. MUI menegaskan dalam Fatwahnya bahwa Semua bentuk penghasilan halal wajibdikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat penghasilan adalah 2,5
- 4. Majlis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan giyas atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya adalah senilai dengan 552 kg beras, jika diqiyaskan dengan zakat pertanian, atau 85 gram emas jika diqiyaskan dengan zakat emas, sedangkan besarnya zakat yang harus dibayar adalah 2,5%.<sup>3</sup>

Sedangkan pihak yang menolak zakat profesi berpendapat bahwa tidak ada dalil yang dapat digunakan untuk menegaskan kewajiban zakat profesi. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan rukun Islam yang dihukumi wajib dan dalam penentuan kewajiban tersebut diperlukan dalil hukum yang kuat dan jelas tentang perintah kewajibannya, lagi pula para imam Mazhab tidak menjelaskan secara jelas tentang zakat profesi. Para ulama yang menolak zakat profesi seperti, Wahbah al-Zuhaili, Abdul Aziz bin Baz (Ulama Arab Saudi). Utsaimin dan di Indonesia termasuk PERSIS dan Sahal Mahfudh. Adapun alasan yang mendasari penolakan tersebut, antara lain; <sup>38</sup>

- 1. Ayat yang digunakan bersifat umum (' $\bar{a}m$ ) dan para ulama tafsir sudah membatasi ayat tersebut dengan jenis-jenis zakat yang diwajibkan yaitu, pertanian, perniagaan, perternakan dan *nuqdain*.
- 2. Tidak ada dalil hukum yang rinci membahas tentang zakat profesi
- 3. Tidak adanya haul dan nishab yang jelas sehingga tidak dapat dikatakan wajib

Wahbah al-Zuhaili bahkan menegaskan Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Muhammad Azis, Shalokhah, Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam, dalam Jurnal Ulul Albab Volume 15, No.2 Tahun 2014, hal. 201

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> https://tarjih.or.id/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun/. Diakses tanggal 29 Maret 2020

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Fuad Riyadi, Kontroversi Zakat Profesi,...hal.125

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Figh al-Islamī wa Adillatuhu*, Jilid III...hal.1949.

 Jurnal Islamic Circle
 E-ISSN: 2722-3493

 Vol. 2 No. 1 Juni 2021
 P-ISSN: 2722-3507

## D. Zakat Profesi Perspektif Maqāshid Syarī'ah

Eksistensi zakat profesi tidak hanya dilihat dari aspek hukum saja, melainkan juga melihat aspek-aspek kemashlahatan yang ditimbulkan ketika zakat profesi diwajibkan, tentunya secara ekonomi akan dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Kembali kepada prinsip *maqāshid syarī'ah* yaitu menghadirkan hukum yang membawa prinsip-prinsip Islam.

Maqāshid Syarī'ah adalah sebuah kajian yang penting untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan maqāshid syarī'ah<sup>40</sup> adalah representasi dari perwujudan asas pengambilan manfaat dan penolakan mudharat dalam kehidupan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah pengambilan manfaat dan menolak kemudharatan. Abdul al-Wahab Khallaf mengemukakan hal tersebut dalam pendapatnya yaitu:

"Sesungguhnya tujuan umum Syari' (Allah) mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka".

Maqasid al-syari'ah secara istilah yaitu tujuan untuk menjaga syariah dalam ketentuan hukum atau peraturannya. Hal ini bertujuan untuk mengontrol agar sesuatu yang dilakukan tidak bertentangan dengan Maqasid al-syari'ah. Adapun Maqasid al-syari'ah merupakan semangat dari hukum syari'at itu sendiri dan secara tidak langsung Maqasid al-syari'ah diletakkan pada setiap ketentuan hukum syari'at. Untuk para non-mujtahid seyogyanya harus mengetahui Maqasid al-syari'ah dan rahasia-rahasia dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah.

Pembahasan utama di dalam *maqashid al-syari'ah* ini adalah mengenai masalah kemashlahatan suatu hukum. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang khususnya tidak di atur secara ekplisit oleh al-Qur'an dan Hadist. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan suatu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqāshid al-ahkām* menjadi kunci bagi

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Abdul al-Wahab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, (Riyadh: Maktabah al-Haramain, 2004), h. 198

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II (Damsyiq: Dar Al-Fiqr, 1986), hal. 1017-1018

keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya tentu yang dimaksud hukum disini adalah hukum yang menyangkut bidang mu'amalah.

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

Dalam hal ini as-Syatibi mengemukakan ada lima hal yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyat* ini. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Dan di dalam Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Kelima pokok kemaslahatan tersebut berdasarkan pada tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing, yaitu: memelihara agama (*Hifzh al-Diin*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Berkaitan dengan konteks zakat profesi, maka ada beberapa poin yang perlu dipertegas tentang kewajiban zakat profesi jika dilihat dari beberapa aspek kemaslahatan tersebut, yaitu ;

## 1) Memelihara Agama (*hifzh al-dīn*)

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya.<sup>43</sup>

Ketika membahas *hifzh al-dīn* maka tidak terlepas dari empat aspek, antara lain; *Pertama*. Akhlak, ketika berbicara tentang akhlak tidak terlepas dari perilaku dan etika seseorang. Relevansinya ketika seseorang membayar zakat profesi. Maka, akan menumbuhkan sikap kepedulian terhadap orang lain. Hal ini akan menjadikan muzakki cenderung memiliki sifat kepedulian kepada orang lain, karakter inilah yang ingin dimunculkan oleh zakat profesi dimana orang rela dan ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain, karena tidak semua orang rela dan ikhlas berbagi dengan orang lain, apalagi adanya paradigma bahwa ini adalah harta yang dihasilkandari keja kerasnya sendiri, secara spikologi normal ketika seseorang tidak mau membagi hartanya apalagi mengeluarkan zakat dari jerih payahnya sendiri.

Dalam kilasan sejarah kita mengetahui bahwa tujuan utama diutusnya Rasul adalah untuk merubah akhlak manusia yang pada saat itu bersifat arogan, dhalim, kikir dan enggan berbagi harta satu sama lain. Pada masa abu Bakar juga pernah terjadi ketika para sahabat enggan membayar zakat yang telah diwajibkan, lalu sahabat Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat, konon lagi zakat harta profesi. Oleh karena ini, wajar saja tidak ada zakat profesi pada masa itu. Dapat dipahami juga bahwa pada dasarnya prinsip zakat yaitu mensucikan jiwa dari dosa, penyakit bakhil dan terhindar dari sifat/karakter rakus (tama') sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنشَاً جَنُّتِ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَّٰبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِةً كُلُواْ مِن ثَمَرِةَ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِةٍ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلْمُسْرِ فِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama

<sup>43</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*,....hal. 1020-1023. Baca juga Zaini Dahlan dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1992), hal. 67

(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S al-An'am [6]: 141)

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwa dalam ajaran Islam tidak dibenarkan untuk berlebih-lebihan, dengan adaya zakat profesi akan menumbuhkan jiwa seseorang untuk tidak belebihan dan tetap memikirkan kekurangan orang lain, sehingga tanpa disadari bahwa harta yang diperolehnya sebagian adalah milik orang lain yang membutuhkannya.

*Kedua*; Tauhid (Aqidah), zakat profei berkaitan erat dengan nilai-nilai ketauhidan, kerena kita mengetahui bahwa perintah tentang zakat profesi tidak lain yaitu untuk mengagungkan agama Islam dan menumbuhkan sikap keta'atan kita kepada Tuhan sang pendipta. Zakat yang merupakan ibadah *maliyah* merupakan salah satu penyebab seseorang mendapatkan rahmad dan bertambah ketaqwaannya kepada Tuhan sebagaimana firman Allah;

۞وَٱكۡتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنِّيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَۚ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ َمَنَ أَشَآةً وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيۡءٌ فَسَأَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِالنِّتَا يُؤَمِنُونَ

Artinya: Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami". (QS. al-'Araf [7]: 156)

Selain itu zakat profesi juga akan mendidik seseorang untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmad dan rezeki kepadanya sekaligus menambah keimanan seseorang karena ketika orang bersyukur. Maka, allah akan menambah rezeki yang didapatinya. Seyogyanya tidak perlu diperdebatkan tentang zakat profesi karena disitu terdapat nilai-nilai ketuhanan yang pada umumnya akan menambah keridhaan Allah kepada manusia.

*Ketiga*; Muamalah, zakat profesi juga akan mendidik kita untuk selalu melakukan bisnis dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena akan mengingatkan muzakki bahwa harta yang diperoleh nantinya akan dizakatkan, sehingga tidak akan mendapatkan pahal ketika menunaikan zakat dari harta yang tidak halal. Selain itu, fungsi zakat profesi juga sebagai pensuci harta yang didapati dan akan menyadarkan para pekerja bahwa dari pengahasilan yang didapati dari profesinya bukan miliknya saja.

Zakat profesi ketika dilihat dari aspek muamalah juga merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan maupun sarana dan pra-sarana yang dimiliki Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan dan sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia khususnya muslim. Allah juga berfirman; إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰحِدَ ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَيْرَمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلُوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىَ الرَّكُوٰةُ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىَ أَوْلُئِكَ أَن بَكُونُو الْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS. at-Taubah [9]: 18)

Zakat profesi dalam kontek memelihara agama (*Hifzh al-Dīn*) berdasarkan kepentingannya, dapat diklasifikasikan kedalam tingkatan tahsiniyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan.

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

## 2) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Zakat Profesi dari sudut pandang hifzh al-nafs memiliki korelasi yang erat. Hifzh al-nafs dalam konteks zakat profesi akan menjadikan jiwa muzakki menjadi tenang dan bahagia karena telah menunaikan kewajiban dan dapat membantu orang lain yang berhakmenerima zakat, karena secara psikologis orang yang membagikan hartanya akan lebih tenang dan tentram karena telah mengurangi kekurangan orang lain, sama halnya ketika seorang ayah membelikan mainan kepada anaknya dan anaknya merasa senang dan bahagia. Maka, yang dirasakan seorang ayah adalah kebahagian jiwa karena merasa telah memenuhi kebutuhan dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, begitu juga dengan zakat profesi. Dengan adanya zakat profesi. Maka, akan semakin membantu ekonomi bagi masyarakat miskin dan fakir sehingga tidak terjadinya kelaparan dan kekurangan asupan makanan, dalam konteks ini hifzh al-nafs tergolong kedalam tingkatan daruriyat, seperti pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu di abaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

## 3) Memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Dilihat dari segi kepentingannya memlihara dapat dibedakan menjadi tiga bagian: *Pertama*, Memelihara harta dalam tingkatan daruriyyat, seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara ilegal. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta; *kedua*, Memelihara harta dalam tingkatan hajiyyat, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akam mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal; *ketiga*, Memelihara harta dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral atau etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga kan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab aqad tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.

#### 4. KESIMPULAN

Meskipun masih terjadi pro dan kotra dalam penentuan tentang wajibnya zakat profesi. Namun, ketika dilihat dari aspek *masqashid syariah* maka akan ditemukan bahwa banyak kemanfaatan yang dapat diperoleh dalam zakat profesi, ditambah lagi kondisi covid-19 semakin memperburuk perekonomian Indonesia. Sejatinya zakat profesi dapat memaikan perannya dalam membantu perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk. Dalam kondisi seperti ini, bahkan zakat profesi dapat mencapai pada posisi dharuriat ketika melihat kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah. Zakat profesi dapat mencapai maghasid dalam poin memelihara jiwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

E-ISSN: 2722-3493

P-ISSN: 2722-3507

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1994. *Al-Mu'jam al-Mufahris li Al-fadh Al-Qur'an*. Cet. IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim.1995. Zad al-Ma'ād. Kuwait: Dār al-Fiqr.
- Al-Jaziri, Abdurrrahman. 1997. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Mawardī. 1996. *Al-Ahkām al-Sultāniyah*. Beirut: al-Maktabah al-Islāmī.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. Figh az-Zakah. Kairo: Maktabah.
- \_\_\_\_\_\_. 2007. Fiqih Maqashid Syari'ah Modeasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal Edisi Indonesia. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qurthubi, 'Abdillah Muhammad bin Ahmad. 2006. *Al-Jāmi'al-ahkāmi al-Qurāni*. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Syāfi'i al-Yamani, Sālim Al-Imrānī. tth. *Al-Bayan fi Mazha al-Imām al-Syāfi'ī*. Jilid 3. Mesir: Dār al-Minhāji.
- Asmuni, Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, dalam *Jurnal La\_Riba Vol. I, No. 1, Juli 2007.*
- Dahlan, Zaini. 1992. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bumi aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. https://tarjih.or.id/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun/. Diakses tanggal 29 Maret 2020
- Ja'far, Muhammad. 2005. *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kamāl bin Sayyid Sālim, Abu Mālik. 2003. *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuh Wataudhīh Mazhāhib al-Aimmah*. Juz 3. Mesir: al-Maktabah al-Taufīqīyah.
- Khallaf, Abdul al-Wahab. 2004. 'Ilm Ushul al-Fiqh. Riyadh: Maktabah al-Haramain.
- Khitob, Muhammad. 2011. *Qurotul ain sarh al waroqat*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah.
- Mahallī, Jalaluddin bin Muhammad, Bakar al-Suyutī, Jalaluddin. 2011. *Tafsīr Jalālain*. Jakarta: Dār al-kutub al-Islamī.
- Muhammad Azis, Shalokhah. Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam, dalam *Jurnal Ulul Albab Volume 15, No.2 Tahun 2014*.
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Riyadi, Fuad. Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer, dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- Rusyd, Ibnu. 2004. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtashid*. Mesir: Maktabah Al-Syurūq al-Dauliyah.
- Sabiq, Sayyid. 1995. Figh al-Sunnah. Jilid I. Mesir: Dār al-Fath.
- Syarifuddin, Amir. 1987. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Zakariyya, Ahmad ibn Faris. 2007. Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah. Beirut: Dar al-Fikr
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Juz II. Damsyiq: Dar Al-Fiqr. \_\_\_\_\_. 1997. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fiqr